



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG
URAIAN FUNGSI ORGANISASI DAN TUGAS KOORDINATOR
DAN SUBKOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Ayat (4) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Uraian Fungsi Organisasi dan Tugas Koordinator dan Subkoordinator Jabatan Fungsional Pada Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 142);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG URAIAN FUNGSI ORGANISASI DAN TUGAS KOORDINATOR DAN SUBKOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.

KESATU : Menetapkan uraian fungsi organisasi dan tugas koordinator dan subkoordinator jabatan fungsional pada unit pelaksana teknis di Kementerian Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut uraian fungsi dan tugas koordinator serta subkoordinator pada UPT di Kementerian sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Uraian fungsi dan tugas koordinator serta subkoordinator pada UPT di Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, memuat:

- a. uraian fungsi UPT; dan
- b. tugas dan penetapan koordinator serta subkoordinator jabatan fungsional.

KETIGA : Uraian fungsi unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a memuat klasifikasi, fungsi, dan tugas organisasi pada:

1. Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, yaitu:
 - a. Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b. Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas I;
 - c. Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas II; dan
 - d. Satuan Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.

2. Unit Pelaksana Teknis Bidang Perluasan Kesempatan Kerja, yaitu:
 - a. Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja;
 - b. Balai Perluasan Kesempatan Kerja.
3. Unit pelaksana Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yaitu:
 - a. Balai Besar Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - b. Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

KEEMPAT : Pelaksanaan urusan umum pada UPT di Kementerian meliputi penyusunan rencana, program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan keuangan, sumber daya manusia aparatur, organisasi dan tata laksana, urusan rumah tangga, persuratan dan kearsipan, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik negara, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang mengatur mengenai organisasi dan tata kerja UPT di Kementerian.

KELIMA : Pembagian tugas dan penetapan koordinator dan subkoordinator jabatan fungsional pada UPT dan satuan pelayanan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal selaku Pejabat Yang Berwenang atas usulan pejabat pimpinan tinggi madya unit kerja Pembina UPT.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2022

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,


IDA FAUZIYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG
URAIAN FUNGSI ORGANISASI DAN TUGAS
KOORDINATOR DAN SUBKOORDINATOR JABATAN
FUNGSIONAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Pengertian

1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di Kementerian.
2. Balai Besar adalah satuan kerja teknis operasional dan/atau teknis penunjang yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi pelaksanaan teknis tertentu dan pengembangan tugas teknis yang menjadi fungsi utama satuan kerja tersebut.
3. Balai adalah satuan kerja teknis operasional dan/atau teknis penunjang yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi pelaksanaan teknis tertentu yang menjadi fungsi utama satuan kerja tersebut.
4. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

B. Klasifikasi Organisasi Unit Pelaksana Teknis

Klasifikasi organisasi UPT Kementerian meliputi:

1. UPT Bidang Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, meliputi:
 - a. Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b. Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas I;
 - c. Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas II.

2. UPT Bidang Perluasan Kesempatan Kerja, meliputi:
 - a. Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja;
 - b. Balai Perluasan Kesempatan Kerja.
3. UPT Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, meliputi:
 - a. Balai Besar Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - b. Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

BAB II

URAIAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS

- A. Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
 1. Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
 - a. Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas menyelenggarakan fungsi:
 - 1) penyusunan rencana program dan anggaran;
 - 2) pelaksanaan pelatihan vokasi dan peningkatan produktivitas;
 - 3) pelaksanaan fasilitasi pemagangan;
 - 4) pelaksanaan peningkatan kompetensi instruktur dan tenaga pelatihan;
 - 5) pelaksanaan sertifikasi kompetensi;
 - 6) pelaksanaan uji coba program, sistem, dan metode pelatihan vokasi dan peningkatan produktivitas;
 - 7) pelaksanaan konsultasi pelatihan vokasi dan produktivitas;
 - 8) pelaksanaan promosi dan pengukuran peningkatan produktivitas;
 - 9) pelaksanaan peningkatan jejaring pelatihan vokasi dan produktivitas;
 - 10) pelaksanaan pemantauan pelatihan vokasi dan produktivitas;
 - 11) pelaksanaan urusan organisasi dan sumber daya manusia aparatur, tata laksana, keuangan, rumah tangga, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik negara; dan
 - 12) penyusunan evaluasi dan pelaporan.

- b. Pengelompokan uraian fungsi Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas terdiri atas:

- 1) Kelompok Substansi Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Peningkatan Produktivitas.

Kelompok substansi penyelenggaraan pelatihan vokasi dan peningkatan produktivitas mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyelenggaraan pelatihan vokasi, peningkatan produktivitas, fasilitasi pemagangan, dan pelaksanaan sertifikasi kompetensi.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi penyelenggaraan pelatihan vokasi dan peningkatan produktivitas terdiri atas:

- a) Subkelompok Substansi Pelatihan Vokasi

Subkelompok substansi pelatihan vokasi mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan pelatihan vokasi, peningkatan produktivitas, fasilitasi pemagangan, dan pelaksanaan sertifikasi kompetensi.

- b) Subkelompok Substansi Pengukuran Peningkatan Produktivitas

Subkelompok substansi pengukuran peningkatan produktivitas mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam mendukung pelaksanaan pengukuran produktivitas.

- 2) Kelompok Substansi Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Instruktur dan Tenaga Pelatihan, serta Uji Coba Program, Sistem dan Metode Pelatihan Vokasi dan Peningkatan Produktivitas.

Kelompok substansi pelaksanaan peningkatan kompetensi instruktur dan tenaga pelatihan, serta uji coba program, sistem dan metode pelatihan vokasi dan peningkatan produktivitas mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan peningkatan kompetensi instruktur dan tenaga pelatihan, sertifikasi kompetensi instruktur dan

tenaga pelatihan, serta uji coba program, sistem dan metode pelatihan vokasi dan peningkatan produktivitas. Pengelompokan uraian fungsi Kelompok substansi pelaksanaan peningkatan kompetensi instruktur dan tenaga pelatihan serta uji coba program, sistem dan metode pelatihan vokasi dan peningkatan produktivitas terdiri atas:

a) Subkelompok Substansi Peningkatan Kompetensi Instruktur dan Tenaga Pelatihan.

Subkelompok substansi peningkatan kompetensi instruktur dan tenaga pelatihan mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan peningkatan kompetensi instruktur, tenaga pelatihan, dan sertifikasi kompetensi instruktur dan tenaga pelatihan.

b) Subkelompok Substansi Uji Coba Program, Sistem dan Metode Pelatihan Vokasi dan Peningkatan Produktivitas.

Subkelompok substansi uji coba program, sistem dan metode pelatihan vokasi dan peningkatan produktivitas mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan uji coba program, sistem dan metode pelatihan vokasi dan peningkatan produktivitas.

3) Kelompok Substansi Pemberdayaan Pelatihan Vokasi dan Peningkatan Produktivitas.

Kelompok substansi pemberdayaan pelatihan vokasi dan produktivitas mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan pemberdayaan pelatihan, pemberdayaan alumni pelatihan, pelayanan konsultasi pelatihan vokasi dan peningkatan produktivitas, promosi pelatihan vokasi, promosi dan pengukuran produktivitas, serta peningkatan jejaring pelatihan vokasi dan produktivitas.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi pemberdayaan pelatihan vokasi dan peningkatan produktivitas terdiri atas:

- a) Subkelompok Substansi Pelayanan Konsultasi Pelatihan Vokasi dan Peningkatan Produktivitas.
Subkelompok substansi pelayanan konsultasi pelatihan vokasi dan peningkatan produktivitas mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan pelayanan konsultasi pelatihan vokasi, bimbingan konsultasi peningkatan produktivitas, pelaksanaan pemberdayaan pelatihan, pemberdayaan alumni pelatihan, promosi pelatihan vokasi, dan promosi peningkatan produktivitas.
- b) Subkelompok Substansi Peningkatan Jejaring Pelatihan Vokasi, Pemagangan, dan Produktivitas.
Subkelompok substansi peningkatan jejaring pelatihan vokasi, pemagangan, dan produktivitas mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan peningkatan jejaring pelatihan vokasi, produktivitas, dan jejaring pemagangan.
- 4) Subkelompok Substansi Rencana, Program dan Anggaran, dan Keuangan.
Subkelompok substansi rencana, program dan anggaran, dan keuangan mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaksanaan urusan keuangan.
- 5) Subkelompok Substansi Sumber Daya Manusia Aparatur dan Rumah Tangga.
Subkelompok sumber daya manusia aparatur dan rumah tangga mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan organisasi dan sumber daya manusia aparatur, tata laksana dan reformasi birokrasi, rumah tangga, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik negara.

2. Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas I.

a. Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas I menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- 2) pelaksanaan pelatihan vokasi dan peningkatan produktivitas;
- 3) pelaksanaan fasilitasi pemagangan;
- 4) pelaksanaan sertifikasi kompetensi;
- 5) pelaksanaan konsultasi pelatihan vokasi dan produktivitas;
- 6) pelaksanaan peningkatan jejaring pelatihan vokasi dan produktivitas;
- 7) pelaksanaan promosi dan pengukuran peningkatan produktivitas;
- 8) pelaksanaan pemantauan pelatihan vokasi dan produktivitas;
- 9) pelaksanaan urusan organisasi dan sumber daya manusia aparatur, tata laksana, keuangan, rumah tangga, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik negara; dan
- 10) penyusunan evaluasi dan pelaporan.

b. Pengelompokan uraian fungsi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas I terdiri atas:

- 1) Subkelompok Substansi Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Peningkatan Produktivitas.
Subkelompok Substansi Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Peningkatan Produktivitas mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan pelatihan vokasi, pelatihan peningkatan produktivitas, fasilitasi pemagangan, dan sertifikasi kompetensi.
- 2) Subkelompok Substansi Pengukuran Peningkatan Produktivitas dan Pemantauan Pelatihan Vokasi.
Subkelompok substansi pengukuran peningkatan produktivitas dan pemantauan pelatihan vokasi mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan

fungsional dalam pelaksanaan pengukuran peningkatan produktivitas dan pemantauan pelatihan vokasi.

- 3) Subkelompok Substansi Pemberdayaan Pelatihan Vokasi dan Peningkatan Produktivitas.

Subkelompok substansi pemberdayaan pelatihan vokasi dan produktivitas mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan konsultasi pelatihan vokasi, bimbingan konsultasi peningkatan produktivitas, pelaksanaan pemberdayaan pelatihan, pemberdayaan alumni pelatihan, promosi pelatihan vokasi, promosi peningkatan produktivitas, serta peningkatan jejaring pelatihan vokasi dan produktivitas.

3. Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas II.

- a. Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas II menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana, program dan anggaran;
- 2) pelaksanaan pelatihan vokasi dan peningkatan produktivitas;
- 3) pelaksanaan fasilitasi pemagangan;
- 4) pelaksanaan sertifikasi kompetensi;
- 5) pelaksanaan konsultasi pelatihan vokasi dan produktivitas;
- 6) pelaksanaan peningkatan jejaring pelatihan vokasi dan produktivitas;
- 7) pelaksanaan promosi dan pengukuran peningkatan produktivitas;
- 8) pelaksanaan pemantauan pelatihan vokasi dan produktivitas;
- 9) pelaksanaan urusan organisasi dan sumber daya manusia aparatur, tata laksana, keuangan, rumah tangga, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik negara; dan
- 10) penyusunan evaluasi dan pelaporan.

b. Pengelompokan uraian fungsi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas II terdiri atas:

1) Subkelompok Substansi Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Peningkatan Produktivitas.

Subkelompok substansi penyelenggaraan pelatihan vokasi dan peningkatan produktivitas mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan pelatihan vokasi, pelatihan peningkatan produktivitas, fasilitasi pemagangan, dan sertifikasi kompetensi.

2) Subkelompok Substansi Pengukuran Peningkatan Produktivitas dan Pemantauan Pelatihan Vokasi.

Subkelompok substansi pengukuran peningkatan produktivitas dan pemantauan pelatihan vokasi mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan pengukuran peningkatan produktivitas dan pemantauan pelatihan vokasi.

3) Subkelompok Substansi Pemberdayaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.

Subkelompok substansi pemberdayaan pelatihan vokasi dan produktivitas mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan konsultasi pelatihan vokasi, bimbingan konsultasi peningkatan produktivitas, pelaksanaan pemberdayaan pelatihan, pemberdayaan alumni pelatihan, promosi pelatihan vokasi, promosi peningkatan produktivitas, serta peningkatan jejaring pelatihan vokasi dan produktivitas.

4. Satuan Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.

a. tugas dan uraian fungsi satuan pelayanan pada unit pelaksana teknis bidang pelatihan vokasi dan produktivitas; dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan;

- b. pelaksanaan tugas dan uraian fungsi pada satuan pelayanan ditentukan oleh Kepala UPT Bidang Pelatihan Vokasi dan Produktivitas yang membawahi satuan pelayanan.

B. Unit Pelaksana Teknis Bidang Perluasan Kesempatan Kerja

1. Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja

- a. Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana program dan anggaran;
- 2) pelaksanaan penciptaan tenaga kerja mandiri lanjutan;
- 3) pelaksanaan perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan;
- 4) pelaksanaan uji coba model perluasan kesempatan kerja;
- 5) pelaksanaan peningkatan jejaring perluasan kesempatan kerja;
- 6) pelaksanaan urusan organisasi dan sumber daya manusia aparatur, tata laksana, keuangan, rumah tangga, persuratan, kearsipan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik negara; dan
- 7) penyusunan evaluasi dan pelaporan.

- b. Pengelompokan uraian fungsi Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja terdiri atas:

- 1) Kelompok Substansi Penyelenggaraan dan Pendampingan Tenaga Kerja Mandiri Lanjutan.

Kelompok substansi penyelenggaraan dan pendampingan tenaga kerja mandiri lanjutan mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyelenggaraan dan pendampingan tenaga kerja mandiri lanjutan.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi penyelenggaraan dan pendampingan tenaga kerja mandiri lanjutan terdiri atas:

- a) Subkelompok Substansi Penyelenggaraan Tenaga Kerja Mandiri Lanjutan.

Subkelompok substansi penyelenggaraan tenaga kerja mandiri lanjutan mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan

perencanaan, seleksi, verifikasi, pembekalan, *business matching*, penyaluran bantuan, pelaporan, dan koordinasi tenaga kerja mandiri lanjutan.

- b) Subkelompok Substansi Pendampingan Tenaga Kerja Mandiri Lanjutan.

Subkelompok substansi pendampingan tenaga kerja mandiri lanjutan mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan perencanaan, seleksi, verifikasi, pembekalan, penyaluran biaya hidup dan pelaporan, serta koordinasi pendampingan tenaga kerja mandiri lanjutan.

- 2) Kelompok Substansi Penyelenggaraan Perluasan Kesempatan Kerja Berbasis Kawasan.

Kelompok substansi penyelenggaraan perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan penyelenggaraan perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan.

Pengelompokan uraian fungsi Kelompok substansi penyelenggaraan perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan terdiri atas:

- a) Subkelompok Substansi Penyelenggaraan Perluasan Kesempatan Kerja Berbasis Kawasan Wilayah I.

Subkelompok substansi penyelenggaraan perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan wilayah I mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam perencanaan, koordinasi internal persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan wilayah I meliputi Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Lampung, Provinsi Banten, Provinsi Daerah Khusus Ibukota

Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Bali.

- b) Subkelompok Substansi Penyelenggaraan Perluasan Kesempatan Kerja Berbasis Kawasan Wilayah II.

Subkelompok substansi penyelenggaraan perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan wilayah II mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam perencanaan, koordinasi internal persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan wilayah II meliputi Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua.

- 3) Kelompok Substansi Peningkatan Jejaring dan Uji Coba Model Perluasan Kesempatan Kerja.

Kelompok substansi peningkatan jejaring dan uji coba model perluasan kesempatan kerja mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyelenggaraan peningkatan jejaring dan uji coba model perluasan kesempatan kerja.

Pengelompokan uraian fungsi Kelompok substansi peningkatan jejaring dan uji coba model perluasan kesempatan kerja terdiri atas:

- a) Subkelompok Substansi Peningkatan Jejaring Perluasan Kesempatan Kerja.

Subkelompok substansi peningkatan jejaring perluasan kesempatan kerja mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam

pelaksanaan peningkatan jejaring perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan dan tenaga kerja mandiri lanjutan, pelayanan informasi, konsultasi, promosi dan pemasaran, dan koordinasi peningkatan jejaring tenaga kerja mandiri lanjutan dan pendampingan, serta inkubator wirausaha.

b) Subkelompok Substansi Uji Coba Model Perluasan Kesempatan Kerja.

Subkelompok substansi uji coba model perluasan kesempatan kerja mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam perencanaan, koordinasi, dan penyelenggaraan uji coba model perluasan kesempatan kerja, pemantauan dan evaluasi hasil uji coba model perluasan kesempatan kerja, serta *business matching* talenta muda.

4) Subkelompok Substansi Rencana, Program dan Anggaran, dan Keuangan.

Subkelompok substansi rencana, program dan anggaran, dan keuangan mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaksanaan urusan keuangan.

5) Subkelompok Substansi Sumber Daya Manusia Aparatur dan Rumah Tangga.

Subkelompok sumber daya manusia aparatur dan rumah tangga mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan organisasi dan sumber daya manusia aparatur, tata laksana dan reformasi birokrasi, rumah tangga, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik negara.

2. Balai Perluasan Kesempatan Kerja

a. Balai Perluasan Kesempatan Kerja menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana, program dan anggaran;
- 2) pelaksanaan penciptaan tenaga kerja mandiri pemula;
- 3) pelaksanaan peningkatan jejaring perluasan kesempatan kerja;

- 4) pelaksanaan urusan organisasi dan sumber daya manusia aparatur, tata laksana, keuangan, rumah tangga, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik negara; dan
 - 5) penyusunan evaluasi dan pelaporan.
- b. Pengelompokan uraian fungsi Balai Perluasan Kesempatan Kerja terdiri atas:
- 1) Subkelompok Substansi Penyelenggaraan Tenaga Kerja Mandiri Pemula.
Subkelompok substansi penyelenggaraan tenaga kerja mandiri pemula mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam perencanaan dan pelaksanaan verifikasi faktual calon tenaga kerja mandiri pemula, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bantuan kepada tenaga kerja mandiri pemula, pelaksanaan pembekalan kepada tenaga kerja sukarela, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendampingan.
 - 2) Subkelompok Substansi Peningkatan Jejaring Perluasan Kesempatan Kerja.
Subkelompok substansi peningkatan jejaring perluasan kesempatan kerja mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan pelayanan informasi, konsultasi, promosi, pemasaran, temu konsultasi, *business matching*, dan peningkatan kapasitas tenaga kerja mandiri pemula.

C. Unit Pelaksana Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja

1. Balai Besar Keselamatan dan Kesehatan Kerja

- a. Balai Besar Keselamatan dan Kesehatan Kerja menyelenggarakan fungsi:
- 1) penyusunan rencana program dan anggaran;
 - 2) pelaksanaan analisis dan pengujian keselamatan dan kesehatan kerja;
 - 3) pelaksanaan peningkatan kapasitas dan uji kompetensi personil keselamatan dan kesehatan kerja;
 - 4) pelaksanaan uji coba metode dan standar keselamatan dan kesehatan kerja;

- 5) pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian keselamatan dan kesehatan kerja;
 - 6) pelaksanaan pemeriksaan kesehatan kerja;
 - 7) pelaksanaan pelayanan konsultasi dan rekomendasi pengendalian keselamatan dan kesehatan kerja;
 - 8) peningkatan jejaring keselamatan dan kesehatan kerja;
 - 9) pelaksanaan urusan organisasi dan sumber daya manusia aparatur, tata laksana, keuangan, rumah tangga, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik negara; dan
 - 10) penyusunan evaluasi dan pelaporan.
- b. Pengelompokan uraian fungsi Balai Besar Keselamatan dan Kesehatan Kerja terdiri atas:
- 1) Kelompok Substansi Pengujian dan Analisis Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Kelompok substansi pengujian dan analisis keselamatan dan kesehatan kerja mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan pengujian dan analisis keselamatan kerja, serta pengujian dan analisis higiene perusahaan, ergonomi, dan pemeriksaan kesehatan kerja.
Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi pengujian dan analisis keselamatan dan kesehatan kerja terdiri atas:
 - a) Subkelompok Substansi Pengujian Dan Analisis Keselamatan Kerja.
Subkelompok substansi pengujian dan analisis keselamatan Kerja mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan pengujian dan analisis keselamatan kerja.
 - b) Subkelompok Substansi Pengujian dan Analisis Higiene Perusahaan, Ergonomi, dan Pemeriksaan Kesehatan Kerja.
Subkelompok substansi pengujian dan analisis higiene perusahaan, ergonomi, dan pemeriksaan kesehatan kerja mempunyai tugas melakukan

pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan pengujian dan analisis higiene perusahaan, ergonomi dan pemeriksaan kesehatan kerja, serta pelayanan konsultasi dan rekomendasi pengendalian keselamatan dan kesehatan kerja.

- 2) Kelompok Substansi Pelaksanaan Kalibrasi Peralatan Pengujian, serta Uji Coba Metode, dan Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Kelompok substansi pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian, serta uji coba metode dan standar keselamatan dan kesehatan kerja mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian, serta uji coba metode dan standar keselamatan dan kesehatan kerja.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian, serta uji coba metode, dan standar keselamatan dan kesehatan kerja terdiri atas:

- a) Subkelompok Substansi Pelaksanaan Kalibrasi Peralatan Pengujian Keselamatan Dan Kesehatan Kerja.

Subkelompok substansi pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian keselamatan dan kesehatan kerja mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian keselamatan dan kesehatan kerja.

- b) Subkelompok Substansi Uji Coba Metode dan Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Subkelompok substansi uji coba metode dan standar keselamatan dan kesehatan kerja mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan uji coba metode dan standar keselamatan dan kesehatan kerja.

- 3) Kelompok Substansi Peningkatan Kapasitas dan Uji Kompetensi Personil, serta Pemberdayaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Kelompok substansi peningkatan kapasitas dan uji kompetensi personil, serta pemberdayaan keselamatan dan kesehatan kerja mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan peningkatan kapasitas dan uji kompetensi personil, serta pemberdayaan keselamatan dan kesehatan kerja.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi peningkatan kapasitas dan uji kompetensi personil, serta pemberdayaan keselamatan dan kesehatan kerja terdiri atas:

- a) Subkelompok Substansi Peningkatan Kapasitas dan Uji Kompetensi Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Subkelompok substansi peningkatan kapasitas dan uji kompetensi personil keselamatan dan kesehatan kerja mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan peningkatan kapasitas dan uji kompetensi personil keselamatan dan kesehatan kerja.

- b) Subkelompok Substansi Pemberdayaan dan Promosi Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Subkelompok substansi pemberdayaan dan promosi pengujian keselamatan dan kesehatan kerja mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan peningkatan jejaring dan promosi di bidang keselamatan dan kesehatan kerja.

- 4) Subkelompok Substansi Rencana, Program dan Anggaran, dan Keuangan.

Subkelompok rencana, program dan anggaran, dan keuangan mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaksanaan urusan keuangan.

- 5) Subkelompok Substansi Sumber Daya Manusia Aparatur dan Rumah tangga.

Subkelompok sumber daya manusia aparatur dan rumah tangga mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan organisasi dan sumber daya manusia aparatur, tata laksana dan reformasi birokrasi, rumah tangga, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik negara.

2. Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja

- a. Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana, program dan anggaran;
- 2) pelaksanaan analisis dan pengujian keselamatan dan kesehatan kerja;
- 3) pelaksanaan peningkatan kapasitas dan uji kompetensi personil keselamatan dan kesehatan kerja;
- 4) pelaksanaan pemeriksaan kesehatan kerja;
- 5) pelaksanaan pelayanan konsultasi dan rekomendasi pengendalian keselamatan dan kesehatan kerja;
- 6) peningkatan jejaring keselamatan dan kesehatan kerja; dan
- 7) pelaksanaan urusan organisasi dan sumber daya manusia aparatur, tata laksana, keuangan, rumah tangga, persuratan, kearsipan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, dan penyusunan evaluasi dan pelaporan.

- b. Pengelompokan uraian fungsi Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja terdiri atas:

- 1) Subkelompok Substansi Pengujian dan Analisis Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Subkelompok substansi pengujian dan analisis keselamatan dan kesehatan kerja mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan pengujian dan analisis keselamatan dan kesehatan kerja, pemeriksaan kesehatan kerja, serta

pelayanan konsultasi dan rekomendasi pengendalian keselamatan dan kesehatan kerja.

- 2) Subkelompok Substansi Peningkatan Kapasitas dan Uji Kompetensi Personil dan Pemberdayaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Subkelompok substansi peningkatan kapasitas dan uji kompetensi personil dan pemberdayaan keselamatan dan kesehatan kerja mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan peningkatan kapasitas, uji kompetensi personil, serta peningkatan jejaring keselamatan dan kesehatan kerja.

BAB III

TUGAS DAN PENETAPAN KOORDINATOR DAN SUB KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL

A. TUGAS

1. Pelaksanaan tugas kelompok substansi pada masing-masing UPT dilakukan oleh jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum.
2. Koordinator dan subkoordinator merupakan pejabat fungsional tertentu yang melaksanakan tugas tambahan selain melaksanakan tugas utamanya sebagai pejabat fungsional.
3. Kelompok jabatan fungsional tertentu dikoordinasikan oleh koordinator pada kelompok substansi di Balai Besar atau subkoordinator pada subkelompok substansi di Balai.
4. Koordinator melaksanakan tugas koordinasi penyusunan, evaluasi, dan pelaporan pada satu kelompok substansi di Balai Besar.
5. Dalam menjalankan tugasnya, koordinator kelompok substansi dapat dibantu oleh subkoordinator kelompok substansi.
6. Subkoordinator melaksanakan tugas koordinasi penyusunan, evaluasi, dan pelaporan pada satu subkelompok substansi Balai Besar dan Balai.

7. Koordinator atau subkoordinator jabatan fungsional merupakan pejabat fungsional yang melaksanakan tugas tambahan selain tugas utamanya sebagai pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Jumlah jabatan fungsional dan pelaksana pada masing-masing kelompok substansi atau subkelompok substansi ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja kelompok substansi atau subkelompok substansi yang bersangkutan.
9. Koordinator pada satuan pelayanan UPT Bidang Pelatihan Vokasi dan Produktivitas mengoordinasikan sebagian tugas pelayanan pelatihan vokasi dan produktivitas dari UPT yang membawahnya.

B. PENETAPAN

1. Koordinator dan subkoordinator ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal selaku Pejabat yang Berwenang (PyB) atas usulan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya unit kerja pembina UPT.
2. Koordinator pada satuan pelayanan UPT Bidang Pelatihan Vokasi dan Produktivitas ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal selaku Pejabat yang Berwenang (PyB) atas usulan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya unit kerja pembina UPT.
3. Penugasan sebagai koordinator dan subkoordinator pada Balai Besar dan Balai serta koordinator pada satuan pelayanan UPT Bidang Pelatihan Vokasi dan Produktivitas dilaksanakan paling singkat 1 (satu) tahun sepanjang yang bersangkutan berkinerja baik dan/atau tidak melakukan pelanggaran disiplin sedang atau berat.

4. Jangka waktu penugasan sebagai koordinator dan subkoordinator pada Balai Besar dan Balai serta koordinator pada satuan pelayanan UPT Bidang Pelatihan Vokasi dan Produktivitas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Maret 2022

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

